



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 565411 Pesawat 217, (0274) 565411 (TU), fax. (0274) 548203
Laman : fmipa.uny.ac.id, E-mail : humas_fmipa@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Nomor : 173 Tahun 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA WORKSHOP PKM GT-AI

TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Workshop PKM GT-AI tahun 2017;
b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mangingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 763 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA WORKSHOP PKM GT-AI TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada lampiran ini sebagai Panitia kegiatan Workshop PKM GT-AI tahun 2017.

- KEDUA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran BOPTN tahun 2017
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro UNY;
3. Para Wakil Dekan FMIPA UNY;
4. Para Kajurdik FMIPA UNY;
5. Kabag. Tata Usaha FMIPA;
6. Para Kasubag FMIPA UNY;
7. BPP FMIPA UNY;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Oktober 2017

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,



Dr. HARTONO

NIP. 19620329 198702 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
NOMOR : 173 Tahun 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA
WORKSHOP PKM GT-AI TAHUN 2017

SUSUNAN PANITIA
WORKSHOP PKM GT-AI TAHUN 2017

Penanggungjawab	: Ir. Suhandoyo, MS.	Wakil Dekan III
Ketua	: Dr. Antuni Wiyarsi	Dosen Jurdik Kimia
Sekretaris	: Sujarno, SH.	Kasubag Staf Subag Kemahasiswaan
Seksi	: 1. Marry Handayani, A.Md.	Staf Subag Keuangan
Kesekretariatan	: 2. Sukardi, A.Ma.	Staf Subag kemahasiswaan
	3. Diyah Ari Kusbandi, SE.	Staf Subag Kemahasiswaan
	4. Samsudin	Staf Subag UKP
Narasumber	: 1. Jaslin Ikhsan, Ph.D.	Dosen Jurdik Kimia
	2. Siti Handayani	Mahasiswa FIS UNY yang lolos PIMNAS
	3. Dr. Pujiyanto	Dosen Jurdik Fisika
	4. Dr. Kun Sri Budiasih	Dosen Jurdik Kimia



Ditetapkan di Yogyakarta, 19 Oktober 2017
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM,

DR. HARTONO
NIP. 19620329 198702 1 002